



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

2022

Komisi IV


Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan

Isu Strategis

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, pasal 22 mengamanatkan bahwa untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya diizinkan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung melalui skema pinjam pakai oleh pemerintah pusat bersama dengan Kementerian LHK. Adapun IPPKH untuk usaha pertambangan dilakukan dengan kompensasi membayar PNPB PKH, kewajiban reklamasi dan revegetasi DAS, serta melaksanakan perlindungan hutan di areal IPPKH.

Berdasarkan Laporan Keuangan KLHK tahun 2020, PNPB dari pendapatan Kehutanan merupakan penyumbang terbesar pendapatan kehutanan yakni sebesar Rp. 4.480.068.596.00 (87% dari total Pendapatan KLHK. Adapun komponen PNPB kehutanan, penyumbang pendapatan terbesar adalah pendapatan PKH yakni Rp. 1.926.011.409.769, 44% dari total PNB Kehutanan atau 38% dari total realisasi pendapatan KLHK tahun 2020.

Rincian PNPB Kehutanan Tahun 2020



sumber : LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KLHK tahun 2020

Berdasarkan data dari KLHK, pengajuan IPPKH mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel pengajuan IPPKH/IP2KH yang disetujui

Tahun	Pengajuan IPPKH yang disetujui (ha)
2018	49.235,50
2019	66.311,87
2020	81.224,47
2021	104.401,71

Sumber: diolah, Ombudsman.go.id

Seiring bertambahnya jumlah pengajuan IPPKH yang disetujui, perlu untuk melakukan inventarisasi penerima IPPKH dari perusahaan yang disetujui dan jumlah royalty atau PNPB PKH yang seharusnya diterima dari kegiatan dalam kawasan hutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, perlu koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan kementerian KLHK dan kementerian ESDM agar dapat memberikan perhatian kepada pemerintah supaya pengguna kawasan hutan dapat melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya masa IPPKH seperti melakukan tata cara serah terima dengan pemerintah atau dihut daerah setempat serta melakukan reboisasi lahan dan DAS

Permasalahan

Mengingat besarnya kontribusi PNPB PKH terhadap pendapatan KLHK dan semakin luasnya area IPPKH yang disetujui setiap tahunnya, diperlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya. BPK RI dan Ombudsman RI menemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan IPPKH, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan LHP atas LK KLHK tahun 2020, BPK menemukan adanya kelemahan dari sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait IPPKH, diantaranya **pertama**, belum ada penindakan terhadap 133 perusahaan pemegang IUP di Sulteng yang melakukan aktivitas pertambangan terindikasi dalam kawasan hutan seluas 125.185,94 ha tanpa IPPKH. **Kedua**, belum ada penindakan atas aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan yang IPPKH nya telah dicabut. Terdapat dua perusahaan di Sulteng yang telah dicabut IPPKH-nya karena tidak membayar PNPB PKH yakni PT SRT dengan piutang PNPB PKH sebesar Rp42.659.289.609 (tahun 2013 s.d 2018 telah dikategorikan sebagai piutang macet dan 2018 s.d. 2020 diragukan) dan PT TSI dengan piutang sebesar Rp168.737.765.676 (Tahun 2010 s.d 2020 seluruhnya dikategorikan piutang macet). Namun, meskipun IPPKH telah dicabut dan efektif per 30 November 2020, hasil pemeriksaan fisik tanggal 1 Maret 2021 menunjukkan bahwa PT TSI masih melakukan aktivitas pertambangan di areal IPPKH. **Ketiga**, terdapat 129 perusahaan memiliki SK IPPKH tetapi tidak memiliki luas yang sama dengan IUP/PKP2B/KK yang berada dalam kawasan hutan, terdapat 7 perusahaan pertambangan di empat Provinsi (Kalsel, Kaltim, Sulteng, dan Maluku) seluas 843,20 ha luas bukaan actual di luar IPPKH. **Keempat**, terdapat 516 perusahaan pertambangan dalam wilayah IUP/PKP2B/KK yang berada dalam kawasan hutan konservasi seluas 25.634,72 ha, hal ini menunjukkan bahwa saat penerbitan IUP pemkab tidak mempertimbangan fungsi kawasan hutan pada lokasi yang diajukan.

Selain itu, Ombudsman RI mengungkapkan temuan pada aspek tata kelola yaitu adanya 5 permasalahan mengenai pencatatan, yaitu penundaan secara berlarut dalam IPPKH, pengajuan IPPKH masih belum seragam dengan pemerintah daerah, kurangnya memberi informasi mengenai permohonan IPPKH dan belum maksimal penggunaan sistem *online single Submission* (OSS) IPPKH/P2KH, belum adanya pemberitahuan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan terkait peta IPPKH dalam Kebijakan Satu Peta (KSO) dan informasi kuota pada waktu yang sama dan, sosialisasi belum secara keseluruhan mengenai perubahan kebijakan dan prosedur teknis pada kebijakan yang baru. (Ombudsman.go.id)

Sedangkan pada aspek pengawasan, Ombudsman RI mengungkap terdapat alokasi anggaran belum memadai, tidak independen dari hasil pengawasan, terdapat SDM pengawas membuat telaahan prosedur pengawasan semakin lama, dan kendala pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS. (Ombudsman.go.id)

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan Komisi IV dapat mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dapat memberikan perhatian terhadap IPPKH terutama pada aspek berdasarkan rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2019, yaitu **pertama** agar menindaklanjuti LHP atas Laporan Keuangan KLHK smtr I TA 2019 yang belum ditindaklanjuti secara tuntas seperti melakukan inventarisasi pemegang IUP bersama dengan Kementerian ESDM dan Pemprov dan, melakukan analisis resiko terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan tugas serta fungsi. **Kedua**, melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. **Ketiga**, melakukan sinkronisasi Peraturan Menteri LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.I/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan yang menyatakan IPPKH yang dicabut izinnya dikembalikan kepada Dishut Provinsi dengan PP No. 23 Tahun 2021 pasal 106 tentang penyelenggaraan kehutanan yang menyatakan IPKHH yang dicabut izinnya harus dikembalikan kepada Menteri.

Referensi

Anita Widyaning. 2022. *Temuan potensi maladministrasi terkait tata kelola dan pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan*. diakses <https://ombudsman.go.id/news/r/temukan-potensi-maladministrasi-terkait-tata-kelola-dan-pengawasan-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan---ombudsman-ri-berikan-saran-perbaikan-kepada-5-instansi>. Pada 4 Maret 2020.

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun Anggaran 2020.